

Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara

Adams Firdaus Mubarakah¹, Nadia Utami Larasati²

^{1,2}Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia

1943500692@student.budiluhur.ac.id¹, nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id²

Abstract: This article explores the issue of conflicts that frequently arise among prisoners in correctional institutions. It seems that such conflicts have become common within the prison culture. The inmates have to live in overcrowded conditions, often beyond the capacity of the facilities, with inadequate provision of basic rights and being away from their families, which can worsen their situation. All of this can lead to increased stress levels, making it difficult to avoid conflicts. In this article, we will describe the types of conflicts that often occur in prisons and the factors that cause them. We carried out a qualitative approach using a structured interview method with two prisoners and two correctional officers. We used prison subculture theory to analyze existing problems. Our research results show that prison subculture is a phenomenon that forms in the prison environment because prisoners adopt the values and behavior patterns that occur in prison. This subculture influences prisoners in adapting to life in prison, which is harsh and limited. Conflict between inmates is a characteristic inherent in prison subculture. In prisons, there is competition, power, and differences in gangs and groups that often trigger serious conflicts between prisoners. This conflict can lead to physical violence, threats, and insecurity in prisons.

Keywords: Prisoners, Prison Subculture, Prisoner Conflict, Prisonisation, Deprivation

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang konflik antar narapidana yang kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Konflik antar narapidana seperti sudah menjadi bagian dari budaya penjara. Kondisi lapas yang penuh sesak jauh melebihi daya tampung, pemenuhan hak yang kurang memadai, jauh dari keluarga seringkali membuat kondisi narapidana lebih buruk dari sebelum mereka berada di lapas. Akibatnya tingkat stress meningkat dan konflik menjadi hal yang sulit dihindari. Tulisan ini akan mencoba menguraikan jenis-jenis konflik yang kerap terjadi di lapas berikut faktor penyebabnya. Pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur dilakukan terhadap dua orang narapidana dan dua orang petugas pemasyarakatan. Teori subkultur penjara digunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subkultur penjara merupakan sebuah fenomena yang terbentuk di dalam lingkungan penjara karena narapidana menyerap nilai-nilai dan pola perilaku yang terjadi di dalam Lapas. Subkultur penjara mempengaruhi narapidana dalam beradaptasi dengan kehidupan di dalam Lapas yang keras dan serba terbatas. Konflik antar narapidana menjadi sebuah ciri khas yang menempel pada subkultur penjara. Di dalam Lapas terdapat persaingan, kekuasaan, perbedaan geng dan kelompok yang sering kali memicu konflik yang serius antar narapidana. Konflik ini dapat berujung pada kekerasan fisik, ancaman, dan ketidakamanan di dalam Lapas.

Kata Kunci: Narapidana, Subkultur Penjara, Konflik Narapidana, Prisonisasi, Deprivasi

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan saja, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Masing-masing fungsi tersebut dijalankan oleh sub system pemasyarakatan seperti Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan institusi yang berada di penghujung Sistem Peradilan Pidana. Dalam konteks tersebut, lapas memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan fungsi pembinaan pada narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Artinya, lapas di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah Masyarakat (Renggong, 2014). Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lapas tidak terlepas dari masalah serta kendala yang membuat pembinaan berjalan kurang efektif.

Sulhin (2009) membedakan hambatan yang dialami lapas ke dalam 3 hal besar, yaitu masalah sumber daya petugas, narapidana dan stigma masyarakat. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih jauh mengenai masalah narapidana yang kerap muncul yaitu konflik antar narapidana. Lapas adalah tempat di mana orang yang telah dijatuhi hukuman berkumpul di satu tempat. Situasi tersebut memicu ketegangan, persaingan, dan bahkan konflik antar narapidana. Faktor-faktor seperti perbedaan latar belakang, perbedaan kelompok kriminal, atau perselisihan pribadi merupakan beberapa faktor penyebab konflik di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu masalah yang juga sering berujung terjadinya konflik adalah karena adanya kontak fisik dan kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Ketika konflik menjadi besar, gangguan keamanan seperti timbulnya kekerasan antar narapidana, kerusuhan, pemberontakan dan pelarian adalah hal yang tidak dapat dihindari (Kurniady, 2020). Berikut ini adalah dokumentasi media dari beberapa kasus konflik narapidana yang pernah terjadi di Lapas Kelas I Cipinang.

Tabel 1. Konflik Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang

| Waktu | Kasus | Motif | Sumber |
|---------------|--|--|---|
| 3 April 2013 | Narapidana ditusuk oleh narapidana | Perkelahian dipicu karena saling pandang antar narapidana | https://metro.tempo.co/read/470988/gara-gara-saling-pandang-napi-lp-cipinang-ditusuk |
| 3 April 2013 | Narapidana ditusuk oleh narapidana | Penusukan terjadi karena masalah hutang | https://www.beritasatu.com/megapolitan/105752/akibat-utang-napi-tusuk-napi-di-lapas-cipinang |
| 5 Maret 2015 | Perkelahian fisik narapidana | Perselingkuhan narapidana sebelum masuk Lapas | https://www.merdeka.com/peristiwa/perkelahan-napi-di-lp-cipinang-karena-kesumat-api-cemburu.html |
| 31 Juli 2007 | Bentrokan antar etnis narapidana, 2 narapidana tewas | Perselisihan antar etnis Jawa Timur dengan etnis Batak, Palembang, Ambon | https://news.okezone.com/read/2007/08/01/1/36834/monte-sang-ketua-suku-di-balik-tembok-cipinang |
| 7 Juni 2018 | Kerusuhan narapidana saat bulan puasa | Adanya salah paham antar narapidana terkait pengeroyokan | https://www.suara.com/news/2018/06/07/201017/kronologis-kerusuhan-di-lapas-cipinang-saat-puasa |
| 14 Maret 2001 | Lapas Kelas I Cipinang dibakar narapidana | Sekelompok narapidana berontak karena menolak dipindahkan ke Lapas Nusakambangan | https://www.liputan6.com/news/read/9457/pe-njara-cipinang-rusuh |

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Citrawan dan Zainudin (2018) mengemukakan bahwa konflik di lapas memiliki beberapa karakteristik yang tidak sama dengan konflik sosial pada umumnya di Masyarakat. Pertama, lapas merupakan lingkungan yang terisolasi dari dunia luar sehingga kemerdekaan bergerak narapidana dibatasi. Narapidana juga harus mematuhi petugas sebagai pemegang otoritas di lapas. Kedua, narapidana merupakan individu yang memiliki masalah sosial karena mereka melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum. Ketiga, keluarga memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan program pembinaan. Keempat, lapas memiliki sarana dan prasarana yang terbatas dan kurang memadai, di lain sisi lapas memiliki tata tertib yang harus dipatuhi. Jika berbicara mengenai konflik narapidana di dalam Lapas tentu tak terlepas dari adanya sebuah subkultur di dalamnya, yaitu subkultur penjara. Subkultur penjara merujuk pada sistem norma, nilai, dan pola perilaku yang berkembang di dalam lingkungan penjara. Aturan model subkultur lembaga pemasyarakatan dapat dituntut oleh narapidana yang sudah hadir di lembaga tersebut, sebagai bentuk kepatuhan, normalisasi, dan pelaksanaan kekuasaan (Malizia, 2021). Sykes (2007) juga menjelaskan bahwa di dalam penjara norma-norma baru tercipta karena adanya tekanan dalam kehidupan di dalam, sehingga

nilai serta norma yang berlaku di luar menjadi tidak praktis. Secara umum, eksploitasi, ketidakpercayaan, persahabatan oportunistik, hierarki dan struktur sosial, kerahasiaan, dan sikap antiotoriter adalah karakteristik umum dari subkultur penjara yang ada di semua pengaturan penjara. Dampak universal dari faktor perampasan (pembatasan/kekurangan keamanan, otonomi, kebebasan, hubungan heteroseksual, barang dan jasa, dll.) terhadap adaptasi narapidana terhadap kehidupan penjara dan pilihan umum mereka untuk memasuki subkultur penjara (Gorazd Meško & Rok Hacin, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa subkultur penjara adalah pola adaptasi narapidana terhadap kondisi yang mereka jalani di penjara. Di dalam subkultur lapas terdapat hierarki sosial yang berbeda dengan masyarakat di luar Lapas. Narapidana dengan kekuatan, seperti anggota geng atau mereka yang memiliki keterampilan tertentu, dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam subkultur tersebut.

Realita kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang penuh dengan konflik adalah sebuah kenyataan yang harus dijalani oleh narapidana. Di dalam lingkungan penjara yang dipenuhi dengan ketegangan dan kekerasan, narapidana terjebak dalam kondisi yang sulit dan mengancam keselamatan dan keamanan. Konflik antar narapidana dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk persaingan untuk sumber daya yang terbatas, perbedaan etnis dan kelompok, atau perselisihan pribadi. Konflik di dalam Lapas dapat berdampak serius pada kehidupan narapidana. Mereka seringkali terpaksa hidup dalam ketakutan, waspada terhadap potensi serangan fisik atau cecok antar narapidana. Ditambah lagi dengan keberadaan geng dan kelompok di Lapas semakin berpotensi terciptanya konflik di lingkungan Lapas.

Tulisan ini akan membahas konflik antar narapidana yang kerap terjadi di lapas dan memetakan faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Argumentasi utama yang dihadirkan dalam tulisan ini adalah penjelasan konflik dari teori subkultur penjara, konsep prisonisasi dan deprivasi.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap dua orang narapidana, satu orang petugas pemasyarakatan yang merupakan Kabid Administrasi Kamtib Lapas Kelas I Cipinang dan Dokter Umum. Selama observasi lapas, peneliti didampingi oleh dua orang Popsuspas Bidang Keamanan dan Tata Tertib Lapas Kelas I Cipinang.

Lapas Kelas I Cipinang dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan lapas Kelas I, yang berada di pusat kota dengan fasilitas yang cenderung lebih lengkap dibanding lapas lainnya. Selain itu Lapas Kelas I Cipinang juga memiliki tingkat

overcrowded yang tinggi dan narapidana yang cukup beragam. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, media online, buku dan media sosial. Data sekunder khususnya digunakan untuk memetakan jenis konflik antar narapidana dan penyebabnya.

Hasil Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Lapas Kelas I Cipinang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dulunya digunakan sebagai penjara bagi kaum pribumi diubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Kelas I Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang beralamat di Jl. Bekasi Timur No.170 Jakarta Timur. Lapas Kelas I Cipinang juga dilengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti masjid, vihara, gereja, sekolah, dapur, lapangan olahraga serta Gedung Bina Kerja.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang merupakan lapas kriminal umum yang didirikan di atas tanah seluas 98.200 meter persegi dengan luas bangunan 19.282 meter persegi. Pada tanggal 1 November 2023, Lapas Cipinang tercatat mengalami *overcrowded* dengan jumlah penghuni 3193 orang dan kapasitas lapas 1500 penghuni. Data narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. Jumlah Narapidana berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Lapas Kelas I Cipinang

| No. | Jenis Kejahatan | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 1. | Narkotika | 2596 |
| 2. | Kriminal Umum | 544 |
| 3. | Korupsi | 46 |
| 4. | Money Laundering | 2 |
| 5. | Terorisme | 2 |
| 6. | Human Trafficking | 3 |
| 7. | Illegal Logging | 0 |
| 8. | Kejahatan Kemanan Negara | 0 |

| | | |
|---------------|---------------|-------------|
| 9. | Transnasional | 0 |
| 10. | Lain-lain | 0 |
| Jumlah | | 3193 |

Sumber: Jurnal Harian Registrasi Lapas Kelas I Cipinang per 1 November 2023

Berdasarkan temuan data penelitian, konflik antar narapidana di Lapas Kelas I Cipinang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

Tabel 3. Jenis dan Faktor Penyebab Konflik Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang

| Jenis Konflik | Faktor Penyebab | Dampak | Contoh Kasus yang Pernah Terjadi |
|--------------------------------|--|--|---|
| Konflik Personal Narapidana | Konflik personal yang terjadi antar narapidana di dalam Lapas Kelas I Cipinang dapat terjadi karena berbagai persoalan, misalnya seperti adanya cekcok dan perselisihan pribadi, perbedaan pendapat antar narapidana, utang piutang, dan masalah pribadi lainnya. | Konflik personal yang terjadi antar narapidana dapat menimbulkan suasana di dalam Lapas menjadi tidak aman dan kacau. | Akibat Utang, Napi Tusuk Napi di Lapas Cipinang (Beritasatu, 2013) |
| Konflik Antar Etnis Narapidana | Konflik antar etnis narapidana yang terjadi di Lapas Kelas I Cipinang dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti adanya perbedaan budaya, agama, ras dan bahasa, atau bisa juga karena konflik yang sebelumnya pernah terjadi di masyarakat. Ketika narapidana dengan berbagai perbedaan latar belakang disatukan bersama di dalam penjara, maka adanya perbedaan-perbedaan ini berpotensi memicu terjadinya konflik. Konflik antar etnis di Lapas Kelas I Cipinang dapat berupa perkelahian fisik dan bentrokan antar kelompok etnis yang berbeda. | Masalah ini sangat berdampak negatif untuk narapidana dan Lapas itu sendiri karena akan menimbulkan gangguan keselamatan narapidana dan petugas Lapas. | Slamet dan Cak Monte Tewas dalam Tawuran di LP Cipinang (Detiknews, 2007) |
| Kerusuhan Narapidana | Kerusuhan narapidana yang terjadi di dalam Lapas Kelas I Cipinang dapat | Adanya kerusuhan ini akan berpotensi menimbulkan korban jiwa | Akar Rusuh LP Cipinang Ketika Cipinang |

| Jenis Konflik | Faktor Penyebab | Dampak | Contoh Kasus yang Pernah Terjadi |
|---------------|---|---|----------------------------------|
| | <p>timbul karena berbagai alasan, faktor utama adanya kerusuhan ini sebenarnya adalah karena overcrowding Lapas yang penuh dan sesak. Kondisi lingkungan yang buruk, kebijakan dari pemerintah yang tidak menguntungkan narapidana ataupun adanya kelalaian dalam pengawasan dari petugas keamanan Lapas. Kerusuhan narapidana di dalam Lapas tentu saja sangat berdampak negatif bagi narapidana maupun petugas Lapas. Kerusuhan ini dapat berupa tawuran antar narapidana, pemberontakkan dan pembakaran fasilitas Lapas.</p> | <p>dan luka-luka serta kerusakan yang parah pada fasilitas dan infrastruktur Lapas.</p> | <p>Terbakar (Tempo, 2001)</p> |

Sumber: diolah oleh peneliti

Saat terjadi konflik antar narapidana di Lapas Kelas I Cipinang, ada beberapa upaya yang kerap dilakukan petugas sebagai bentuk penanganan konflik, diantaranya:

1. Peningkatan Keamanan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 menjelaskan bahwa jika terjadi kerusuhan atau situasi yang berpotensi berbahaya, maka harus dilakukan penindakan keamanan yang ketat. Penindakan dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. membunyikan tanda bahaya;
- b. mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara; dan/atau
- c. mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

2. Pengawasan Komunikasi

Pada Permenkumham No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 8 huruf i,

pengawasan komunikasi dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar. Pengawasan komunikasi narapidana dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti petugas Lapas, untuk memantau dan mengawasi komunikasi yang dilakukan oleh narapidana baik dengan orang di dalam maupun di luar penjara.

3. Mediasi dan Pemulihan Kondisi

Mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan. Ketika konflik terjadi, mediator yang netral dan terlatih dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Permenkumham No. 33 Tahun 2015 meliputi:

- a. pemulihan kesehatan petugas maupun Narapidana atau Tahanan;
 - b. pemulihan psikologis petugas maupun Narapidana atau Tahanan;
- dan
- c. pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.

4. Pendampingan Psikologis

Dalam beberapa kasus konflik narapidana, konflik di dalam Lapas dapat disebabkan oleh masalah mental psikologis dan emosional narapidana. Dengan menyediakan layanan konseling sebagai dukungan perbaikan psikologis narapidana itu dapat membantu narapidana dalam mengurangi risiko terjadinya konflik dengan narapidana lain. Menurut keterangan dari informan narapidana, terdapat petugas konseling untuk menangani narapidana yang mengalami stres ataupun depresi selama berada di dalam Lapas.

5. Pengobatan dan Perawatan Intensif

Dalam kasus konflik narapidana yang melibatkan kekerasan fisik, mulai dari perkelahian sampai kerusuhan, terkadang narapidana mengalami cedera dan luka fisik akibat dari konflik tersebut, mulai dari luka ringan sampai luka berat. Untuk memulihkan kembali kondisi narapidana pasca perkelahian, maka petugas memberikan obat dan perawatan kepada narapidana supaya bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali.

6. Pemindahan ke Lapas Lain

Alasan utama pemindahan narapidana adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Apabila narapidana berpotensi menimbulkan

ancaman terhadap keamanan narapidana lain, petugas Lapas maupun dirinya sendiri, pemindahan ke lapas yang memiliki pengamanan yang lebih ketat atau fasilitas khusus dapat dilakukan. Selain itu, pemindahan narapidana juga bisa dilakukan karena alasan manajemen dan daya tampung Lapas. Jika satu Lapas mengalami kelebihan kapasitas, narapidana mungkin dipindahkan ke fasilitas lain yang memiliki kapasitas kosong.

Berkaitan dengan sanksi dan hukuman, ada 2 jenis sanksi yang biasa diberikan kepada narapidana yaitu:

1. Pemindahan ke Sel Disiplin

Narapidana yang terlibat dalam konflik serius atau berulang dapat dipindahkan ke sel disiplin atau yang biasa disebut dengan sel tikus sebagai sanksi dari tindakan yang dilakukan. Sel disiplin ini memiliki kondisi yang lebih ketat dan pembatasan privasi yang lebih besar.

2. Pemberian Hukuman Tambahan

Dalam kasus konflik narapidana yang melibatkan kekerasan fisik atau serangan serius lainnya seperti kerusuhan dan bentrokan, narapidana dapat diberikan hukuman tambahan. Ini bisa berupa penambahan masa tahanan, memberikan pidana baru, atau peningkatan hukuman yang sedang dijalani.

Pembahasan

Deprivasi Narapidana

Ketika berada di dalam lapas, narapidana dihadapkan dengan berbagai keterbatasan khususnya dalam pemenuhan hak mereka. Ini yang dikatakan sebagai deprivasi. Dengan kata lain narapidana berada dalam kondisi yang mungkin lebih buruk dari sebelum mereka masuk ke lapas (Suharti, 2002) Ketika berbicara tentang deprivasi di penjara, itu mengacu pada keterbatasan atau kerugian yang dialami narapidana dalam hal kebebasan, privasi, hubungan sosial, dan kendali atas hidup mereka. Penahanan di Lapas mengharuskan narapidana mengorbankan banyak aspek kehidupannya yang dianggap normal di luar Lapas.

Gresham Sykes (2007) mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 (lima) derita yang dialami narapidana ketika mereka berada di dalam lapas, yaitu kehilangan kemerdekaan (*loss of liberty*), kehilangan akses terhadap pelayanan (*loss of goods and services*), kehilangan kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga dan pasangan (*loss of heterosexual relationship*), kehilangan kebebasan terhadap diri sendiri (*loss of autonomy*), dan kehilangan rasa aman (*loss of security*).

Penurunan kondisi hidup atau deprivasi yang dialami narapidana terjadi sejak pertama kali dia memasuki pintu gerbang lapas. Seseorang yang masuk ke dalam penjara pastinya mendapat beragam penurunan kebebasan dan menambah penderitaan, tidak seperti saat dia berada di luar.

Di dalam Lapas, narapidana kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Narapidana juga tidak bisa dengan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Lapas memiliki aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh narapidana. Artinya, narapidana tidak hanya kehilangan kemerdekaan bergerak, tetapi juga kehilangan hak-hak lainnya sebagaimana dijelaskan dalam *The Pain of Imprisonment*. Kondisi ini juga diperburuk dengan kepadatan penghuni (*overcrowded*) di Lapas Kelas I Cipinang sebagaimana diungkapkan oleh petugas.

“Jadi kalau untuk hitungan over kapasitas itu mencapai 300 persen lebih. Kalau over kapasitas mencapai 300 persen ya secara logika saja berarti dikalikan tiga setiap kamar, yang tipe 7 berisi 21 orang, tipe 5 menjadi 15 orang, dan tipe 3 menjadi 9 orang. Ya secara logika aja, kalo ibarat rumah atau ibarat kamar, ini saya ajak kalian berpikir misalnya kondisi satu kamar itu idealnya menampung 3 orang, kita tidur dengan 3 orang, kemudian diisi oleh 9 orang, ya kondisi untuk layak tidur sih tetap layak tidur, hanya saja jika kamar tersebut diisi oleh orang yang banyak pastinya ada potensi konflik, tinggal bagaimana kita mengaturnya supaya mereka terhindar dari gesekan konflik. Kemudian juga bagaimana caranya supaya tertib, dengan tidak banyak barang, mau tidak mau maka pakaian harus dibatasi agar tidak terjadi penumpukan barang dan juga ruangnya menjadi terbatas karena barang tersebut.” (Wawancara Rizal Fuadi, 20 Februari 2023)

Prisonisasi Narapidana

Prisonisasi dapat diartikan sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara (Larasati, 2018). Seseorang yang masuk ke dalam lapas akan menyerap budaya dan kebiasaan yang ada sehingga perilaku mereka kerap menjadi lebih buruk dari sebelumnya (Linarsih, 2021). Istilah “sekolah” untuk menyebut seseorang yang pernah masuk ke dalam penjara tampaknya tidak berlebihan jika kita berbicara soal prisonisasi. Jumlah narapidana yang terlalu banyak dari kapasitas yang dapat ditampung oleh Lapas dapat menyebabkan terjadinya pertukaran informasi antar narapidana. Pertukaran informasi dilakukan antara narapidana yang dianggap lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan lebih dalam bidang kejahatan yang kompleks dengan narapidana yang melakukan tindak pidana umum. Pertukaran informasi ini biasa disebut dengan prisonisasi.

Konflik Narapidana Sebagai Bagian dari Subkultur Penjara

Narapidana yang sedang menjalani proses masa pidana di dalam Lapas berasal dari berbagai latar belakang perbedaan, seperti perbedaan agama, daerah, etnis, dan tentu saja perbedaan kasus kejahatan. Beragamnya perbedaan antar narapidana merupakan suatu keadaan yang harus mereka hadapi selama tinggal bersama dan melakukan aktivitas bersama di dalam Lapas. Ketika menghadapi situasi baru di Lapas, para narapidana baru biasanya mengalami *culture shock* (gegar budaya). Jika sebelumnya mereka adalah masyarakat yang bebas, maka ketika masuk ke dalam Lapas mereka kehilangan kebebasan berinteraksi dengan masyarakat di luar Lapas. Di dalam Lapas mereka memiliki jadwal kegiatan yang rutin dan teratur. Ada petugas Lapas yang senantiasa mengawasi dan bisa kapan saja memberikan hukuman saat mereka melanggar peraturan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang narapidana.

“Waktu mas Hengki masuk sini, apakah ada culture shock yang mas rasakan? Mungkin seperti kaget ternyata kondisi di Lapas tuh seperti ini?. Iyaa ada lah kaya gitu, tapi saya juga udah tau konsekuensi dari tindak pidana yang saya lakukan, dan kondisi di dalam Lapas yang kaya gini mau gamau ya dijalani aja, lama-lama kita juga bisa menerima kondisi yang kaya gini. Apakah mas Hengki sudah terbiasa dengan kondisi di dalam Lapas?. Mau gamau ya harus dibiasakan, memang kaya beginilah kondisinya.” (Wawancara narapidana Hengki, 20 Februari 2023).

Teori subkultur penjara merupakan sebuah konsep sosiologis yang menggambarkan kehidupan dan perilaku narapidana di dalam penjara sebagai suatu subkultur yang berbeda dari kehidupan di luar penjara. Subkultur penjara dapat dilihat sebagai keinginan individu untuk menjadi bagian dari kelompok penjara, penerimaan ke dalam kelompok mensyaratkan satu tindakan yang bertentangan dengan beberapa aturan resmi dari penjara tersebut (Mesko & Hacin, 2018).

Berbicara perihal konflik narapidana otomatis terdapat berbagai macam kekerasan di dalamnya, mulai dari cekcok antar narapidana, perkelahian antar narapidana, bahkan sampai kerusuhan narapidana merupakan sebuah konflik. Berbagai persoalan tersebut sering dijumpai di berbagai penjara di mana saja, salah satunya adalah Lapas Kelas I Cipinang.

Salah satu penyebab timbulnya konflik adalah keberadaan geng. Geng di dalam penjara pada dasarnya adalah sebuah komunitas yang memiliki beragam latar belakang kesamaan, misalnya seperti kesamaan etnis, daerah, domisili dan sebagainya. Mereka berkumpul dan membuat sebuah kelompok kecil yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Jika hanya sebatas hal ini saja, keberadaan geng sebenarnya justru dapat menjalin kehangatan dan keakraban antar narapidana. Namun karena ada banyak geng dan kelompok di dalam penjara, justru kerap membuat timbulnya konflik antar kelompok karena adanya persaingan dan rasa solidaritas hanya di antara kelompok-kelompoknya saja. Keberadaan geng dan kelompok-kelompok ini tentunya membatasi aktivitas narapidana dalam bersosialisasi dengan narapidana lain yang bukan berasal dari kelompoknya. Pembatasan dalam bersosialisasi ini dapat menimbulkan ancaman dan keselamatan terhadap narapidana. Potensi konflik dapat terjadi kapan saja, yang pada akhirnya merugikan semua pihak-pihak di dalam Lapas, baik itu narapidana maupun petugas Lapas sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang narasumber.

“Sebenarnya kelompok kaya gitu karna emang udah saling akrab aja, jadi ibarat kalo ngumpul ya bareng sama kelompoknya, yang penting sama-sama berbaur aja, tapi kalo berantem sama kelompok lain iya memang ada aja.” Wawancara narapidana Hengki, 20 Februari 2023)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu aktor yang juga pernah ditahan di Lapas Kelas I Cipinang.

“Kan di penjara itu kita survive by berkelompok gitu ya, kalo anak selatan gabungnya sama anak timur, jakarta selatan sama jakarta timur, barat sama pusat, utara sendiri karena dia paling banyak masanya, mereka punya geng disebutnya bad boys, nah kalo kita dari selatan nih pasti kompaknya sama jakarta timur, itu udah dari turun temurun tuh, di penjara tuh geng-gengan.” (Pernyataan TPD dalam Podcast, 26 Januari 2023)

Teori subkultur penjara membahas konsep bahwa narapidana dalam sistem penjara membentuk budaya atau subkultur sendiri yang berbeda dari budaya yang berada di luar penjara. Subkultur ini dianggap oleh para narapidana sebagai pola adaptasi untuk dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan penjara yang keras dan kejam.

Sebagian besar kekerasan di penjara terjadi atas reaksi terhadap perampasan dan penderitaan yang mereka alami di dalam penjara. Kekerasan yang terjadi di dalam penjara sering kali menjadi upaya pertahanan diri seorang atau kelompok narapidana dari ancaman narapidana lain. Kekerasan dipandang sebagai alat yang

sah, bahkan lebih disukai, untuk menjaga reputasi seseorang. Anggota subkultur narapidana akan melihat berbagai situasi sebagai ancaman kehormatan mereka yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan di lingkungan penjara (Guetzkow & Kathrine, 2017).

Konflik Narapidana Dalam Perspektif Teori Konflik Dahrendorf

Teori konflik Ralf Dahrendorf merupakan suatu perspektif yang menyoroti peran konflik dalam dinamika sosial. Menurut Dahrendorf, konflik tidak hanya terjadi dalam konteks ekonomi atau kelas, melainkan juga dalam upaya kelompok-kelompok untuk mengendalikan dan mendistribusikan kekuasaan. Dia menganggap stratifikasi sosial sebagai akar konflik, di mana ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses menjadi pemicu pertentangan. Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik adalah sbagian dari realitas sosial, dimana konflik juga dapat membawa perubahan dan perkembangan. Konflik menurut Dahrendorf tidak selalu berakhir dalam permusuhan tetapi dapat menjadi indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan (Nendissa, 2022).

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, konflik narapidana dapat dipahami sebagai hasil dari ketidaksetaraan kekuasaan dan perbedaan status sosial di dalam lingkungan penjara. Narapidana, sebagai kelompok yang dikuasai, menghadapi keterbatasan dan ketergantungan pada pihak berwenang penjara, yang mewakili kelompok penguasa. Ketidaksetaraan ini menciptakan pertentangan kepentingan di antara kedua kelompok, karena narapidana berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendapatkan hak-hak yang lebih baik, sementara pihak berwenang penjara harus mempertimbangkan keamanan dan menjalankan tugas pengawasan mereka.

Selain itu, konflik juga dapat muncul di antara narapidana itu sendiri karena perbedaan kelompok sosial dan persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Konflik ini dapat berperan sebagai pendorong perubahan sosial di dalam penjara, dengan narapidana bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mencari reformasi dalam sistem penjara. Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, analisis konflik antar narapidana di dalam penjara mengacu pada perbedaan status sosial dan ketidaksetaraan kekuasaan yang menjadi pemicu timbulnya konflik di antara mereka.

Kesimpulan

Subkultur penjara merupakan sebuah fenomena yang terbentuk di dalam lingkungan penjara yang dalam penelitian ini adalah Lapas Kelas I Cipinang.

Subkultur penjara terbentuk karena narapidana menyerap nilai-nilai dan pola perilaku yang terjadi di dalam Lapas. Faktor-faktor seperti aktivitas sehari-hari narapidana di dalam Lapas yang *overcrowding*, keberadaan geng di dalam Lapas, kemudian deprivasi dan prisonisasi yang dialami narapidana sangat berpengaruh dalam membentuk kultur penjara.

Subkultur penjara mempengaruhi narapidana dalam beradaptasi dengan kehidupan di dalam Lapas yang keras dan serba terbatas. Hal ini dapat membentuk ikatan sosial antar narapidana, solidaritas geng dan kelompok, menyerap nilai-nilai baru, serta bahasa khusus dalam berkomunikasi. Subkultur penjara juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok-kelompok atau geng narapidana yang berbeda yang dapat berujung pada bentrokan.

Konflik antar narapidana menjadi sebuah ciri khas yang menempel pada subkultur penjara. Di dalam Lapas terdapat persaingan, kekuasaan, perbedaan geng dan kelompok yang sering kali memicu konflik yang serius antar narapidana. Konflik ini dapat berujung pada kekerasan fisik, ancaman, dan ketidakamanan di dalam Lapas.

Referensi

- Citrawan, H., & Zainuddin, D. (2018). Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Guetzkow, J., & Ben-Zvi, K. (2017). From “subcultures” to “toolkits”: ethnicity and violence in Israeli prisons. *Social forces*, 95(3), 1237-1259.
- Haryani, O. S. (2019). Penerapan Situational Crime Prevention dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta. *Deviance Jurnal criminology*, 3(2), 125-156.
- Jakarta.kemenkumham.go.id
- Kurniady, R. (2020). Hukum Pengamanan Dalam Mencegah Terjadi Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 186-200.
- Kusumawardhani, D. T. P. (2009). MEMAHAMI KEKERASAN PENJARA (SUATU TINJAUAN TEORITIS). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 11(1), 105-124.

- Larasati, N. U. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 2(1), 51-64.
- Linarsih, D. (2021). PERAN PEMBINAAN TAHAP AWAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PRISONISASI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 43-58.
- Malizia, N. (2021). Prison subculture: a study on the adaptation of prisoners in Italian prisons.
- Mesko, G., & Hacin, R. (2018). Prisoners' and Prison Workers' Views on the Prison Subculture in Slovenia. *Revija za kriminalistiko in kriminologijo*, 69(4), 333-345.
- Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 69-76.
- Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Renggong, R. (2014). Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Sulhin, I. (2009). Correctional governance: an Indonesian experience. Australia: Australasian Journal of Correctional Staff Development. Retrieved from Australasian Journal of Correctional Staff Development.
- Suharti, T. (2020). Subkultur Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 7(1), 14-19.
- Sykes, G. M. (2007). The Pains of Imprisonment. In G. M. Sykes, *The Society of Captives* (pp. 63-83).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan